

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 5 Nomor 1, Juli 2024

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

Ira Purniawati

Magister Hukum Universitas Pamulang

E-mail: irrania.2000@gmail.com

ABSTRAK

Dari data yang diperoleh dari PA Tigaraksa dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah perkara gugatan dan permohonan yang masuk ke PA Tigaraksadari masyarakat yang berdomisili hukum di Tangerang Selatan rata-rata berjumlah 3.000 (tigaribu) perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas pentingnya pembukaan Pengadilan agama Kota Tangerang Selatan dan untuk menganalisis dan membahas upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Mahkamah Agung terhadap usulan diadakannya Pengadilan Agama di wilayah hukum Kota Tangerang Selatan. Penelitian hukum yang digunakan adalah kajian Sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis norma-nomra dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin. Sumber data Primer diperoleh dari hasil Wawancara pada 7 (tujuh) kantor KUA se Kota Tangerang Selatan, PA Tigaraksa, Kantor BPS Tangerang Selatan, Kemenag Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kelayakan akan dibentuknya Pengadilan Agama Kota Tangerang Selatan tersebut dapat kita lihat dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Hal lain yang mendukung segera dibentuknya Pengadilan Agama di tangerang selatan adalah perbandingan penduduk yang mayoritas beragama islam. Dari data kemenag tahun 2022 diperoleh data Dari total penduduk Tangerang Selatan pada tahun 2022 yang berjumlah 1.399.146 Jiwa, sebanyak 1.166.211 atau 84% warga Tangerang Selatan beragama islam. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tigaraksa setiap tahunnya kurang lebih ada 3000 perkara. Upaya Mahkamah Agung dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Agama di Tangerang Selatan. Pengadilan Agama Tangsel diperkirakan akan terealisasi pada 2020an mendatang. Pemerintah Tangerang Selatan akan menyediakan lahan Pengadilan Agama Tangsel, sementara anggaran pembangunannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini juga menunjuk LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Pamulang (Unpam) untuk melakukan kajian pembentukan Pengadilan Agama Tangerang Selatan.

Kata kunci: Pengadilan Agama, Pembentukan Agama, Kota Tangerang Selatan

ABSTRACT

From the data obtained from PA Tigaraksa in the protection of the last four years the number of cases of protection and those that went to PA Tigaraksadari people who are legally domiciled in South Tangerang have an average of 3,000 (three thousand) cases. The purpose of this research is to analyze and discuss the importance of opening the South Tangerang City Religious Court and to analyze and discuss the efforts made by the South Tangerang City government to the Supreme Court against the Supreme Court. Agung held a religious court in the jurisdiction of South Tangerang City. The legal research used was the study of legal sociology, a theory that examines and analyzes the norms and legal rules contained in laws and regulations and doctrines. Primary data sources were obtained from interviews at 7 (seven) KUA offices in South Tangerang City, Tigaraksa PA, South Tangerang BPS Office, South Tangerang City Ministry of Religion. The results of this study found that we can see the feasibility of establishing the South Tangerang City Religious Court in the Circular Letter of the Secretary of the Supreme Court Number 5 of 2019 concerning the Determination of the Formation of Courts within the Supreme Court and Judiciary Bodies Under it. Another thing that supports the immediate formation of a Religious Court in South Tangerang is the comparison of the population which is predominantly Muslim. From the Ministry of Religion data for 2022, data was obtained. From the total population of South Tangerang in 2022, which amounted to 1,399,146 people, 1,166,211 or 84% of South Tangerang residents are Muslims. Cases that go to the Tigaraksa Religious Court each year are less than 3,000 cases. The efforts of the Supreme Court in the context of equal opportunity for justice and improvement of legal services to the community in order to achieve quick, simple and low-cost settlement of cases, it is deemed necessary to establish a Religious Court in South Tangerang. The Tangsel Religious Court is expected to be realized in the 2020s. The South Tangerang government will provide land for the Tangsel Religious Court, while the central government will prepare the budget for its construction. The South Tangerang City Government in this case also appointed the Pamulang University Research and Community Service Institute (LPPM) to conduct a study on the formation of the South Tangerang Religious Palace.

Keywords: Religious Courts, Formation of Religion, South Tangerang

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini berangkat dari diskursus mengenai perlu tidaknya pembentukan pengadilan agama di Kota Tangerang Selatan. Wacana pembentukan Pengadilan Agama saat ini memang sedang hangat diperbincangkan, khususnya pada wilayah kerja Kota Tangerang Selatan. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan yang sangat strategis dan menunjang berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial yang sangat memadai.

Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, pemekaran dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'30" Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 kecamatan, 54 kelurahan dengan luas wilayah 147,19 Km² atau 14.719 Ha. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2022 oleh BPS Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan menurut proyeksi penduduk tahun 2021 adalah 1.365.688 jiwa, yang terdiri dari 683.474 laki-laki dan 682.214 perempuan. Untuk kepadatan penduduk di kota Tangerang Selatan adalah 8.284 jiwa per km². Jumlah angkatan kerja penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2021 adalah 852.435, yang terdiri dari 779.117 jiwa bekerja dan 73.318 adalah pengangguran terbuka. Dengan proporsi pegawai yang bekerja 62,3% adalah laki-laki dan perempuan 37,7%.¹

Dengan gambaran yang sudah diutarakan mengenai perkembangan Kota Tangerang Selatan tersebut, Secara garis besar penelitian ini hendak melihat apa yang menjadi latar belakang perlunya dibentuk lembaga pengadilan agama Kota Tangerang Selatan. Munculnya sengketa perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah serta bagaimana proses penyelesaian sengketa-sengketa tersebut yang selama ini sudah berjalan. Penelitian ini juga hendak mencari jawaban, seberapa penting pembentukan pengadilan agama Kota Tangerang Selatan mengingat kawasan tersebut adalah kawasan yang strategis dengan berbagai sektor dan sumber daya manusia yang sangat memadai. Penulis berkesimpulan bahwa pembentukan Pengadilan Agama Kota Tangerang Selatan saat ini sangat diperlukan bahkan wajib diprioritaskan keberadaannya serta diperlukan kejelasan kompetensi yuridis yang akan masuk dalam ranah pengujian dari aspek keperdataan maupun aspek hukum publik.

Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tigaraksa dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun terakhir, jumlah perkara gugatan dan permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Tigaraksa dari masyarakat yang berdomisili hukum di Tangerang Selatan adalah Sebagai berikut:

1. Tahun 2019 jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 3.116 perkara yang terdiri dari 2.766 gugatan dan 350 permohonan
2. Tahun 2020 jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 2.908 perkara yang terdiri dari 2.610 gugatan dan 298 permohonan
3. Tahun 2021 jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 3.070 perkara yang terdiri dari 2.731 gugatan dan 339 permohonan
4. Tahun 2022 sampai dengan periode 31 Oktober 2022, jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 2.606 perkara yang terdiri dari 2.347 gugatan dan 259 permohonan

Jika berpedoman dari data tersebut diatas, perbandingan antara jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dengan jumlah masyarakat/penduduk di wilayah hukum Kota Tangerang Selatan, sudah sangat layak dan ideal jika setiap kota atau kabupaten seharusnya mempunyai pengadilan agama tersendiri.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini disusun dengan judul : **“Urgensi Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tangerang Selatan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

¹ Badan Pusat Statistika Kota Tangerang Selatan, *Kota Tangerang Selatan Dalam angka 2022*. hlm.43

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Yang Melatarbelakangi Pentingnya Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tangerang Selatan ?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada Mahkamah Agung Terhadap Usulan Diadakannya Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum Kota Tangerang Selatan ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagai badan penyelenggara peradilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Di samping itu, tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum kekuatan hukum tetap.²

Selain itu, Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat akhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.³

Kewenangan Mahkamah Agung yang lainnya ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pengujian boleh hanya ayat, pasal tertentu saja atau sebagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan pengujian undang-undang perihal pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.⁴ Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman yang di dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/681.pdf> (20 November 2022), Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 78

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 4.

petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim. Dan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.⁵

Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁶ Mahkamah Agung dapat memberi peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang telah menjadi undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain tugas pokok untuk menerima atau memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1971 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Lembaga Peradilan

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 No 157) menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kewenangan (kekuasaan) untuk melakukan sesuatu⁷.

Pembentukan peradilan dari setiap pelaku kekuasaan kehakiman yang disebut Mahkamah atau Pengadilan dibawahnya memiliki fungsi yang sama yaitu mengadili. Dalam kekuasaan kehakiman, yang dibagi adalah hukum yang menguasai objek sengketa. Pembagian hukum tersebut didasarkan pada bidang atau tingkatan tertentu dalam hierarki hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, secara eksplisit tertera Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 36

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 79

⁷ Fuad Hassan, *Pengertian Kewenangan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 1128.

Kekuasaan Mahkamah Agung yang terdiri dari kewenangan yang bersifat yudikatif dikarenakan Mahkamah Agung adalah badan yudikatif yang sebagai induk dari badan-badan peradilan dibawahnya.

3. Sifat Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Grasi. Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Kemudian Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

4. Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang “CIMOR” (Cerdas, Modern dan Religius)

Berbeda dengan kota-kota lain, motto Kota Tangerang Selatan ditulis dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah difahami. Kota Tangerang Selatan memiliki motto “Cerdas, Modern, dan Religius” yang memiliki harapan memiliki masa depan yang benderang mutlak membutuhkan rancang bangun yang baik meliputi tahapan-tahapan terukur. Masa depan benderang dalam konteks “Cerdas” dilihat dari segi pendidikan seperti infrastruktur fisik (bangunan sekolah, perpustakaan, dan fasilitas lainnya), rancangan kurikulum, standar mutu peserta didik, sistem dan prosedur administrasi, dan lain sebagainya. Masa depan benderang dalam konteks “modern” dilihat dari berbagai faktor kehidupan satu sama lain yang saling terkait, seperti pendidikan yang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor dominan yang membentuk perilaku manusia. Seseorang atau kelompok masyarakat dapat dikatakan modern jika memiliki tatakrama kehidupan “saling menghormati, beretika, dan berbudaya”. Masa depan benderang dalam konteks “Religius” merupakan puncak kesempurnaan kehidupan, ketika masyarakat sudah sampai pada fase kehidupan cerdas dan modern maka masyarakat tersebut sudah masuk pula kedalam fase Religius.⁸

5. Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Cerdas, Modern dan Religius

Di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus berbenah menata Kota dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, terus berupaya mewujudkan kota Tangerang Selatan sebagai kota cerdas, modern dan religius (Cimor).⁹

Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan birokrasi yang melayani dikota termuda di Banten. Upaya birokrasi melayani tersebut salah satunya diwujudkan dengan mendorong optimalisasi Mall Pelayanan Publik atau MPP. Melalui Mall Pelayanan

⁸ Data diambil pada website biropemerintahan.bantenprov.go.id diakses pada tanggal 15 November 2022 jam 12.34 WIB.

⁹ <https://beritatangsel.com/2022/08/24/benyamin-pilar-konsisten-wujudkan-tangerang-selatan-sebagai-kota-cerdas/> diakses pada 2 Desember 2022

Publik, diharapkan seluruh pelayanan hingga perijinan di Tangsel berjalan secara bersih, transparan, efektif dan efisien. Komitmen tersebut mendapat pujian dan apresiasi dari pelbagai kalangan.

Kehadiran Mall Pelayanan Publik menjadi ikhtiar dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Karena inti dari pelayanan adalah untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui, Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan berlokasi di Pusat Pelayanan Publik Cilenggang. Sebanyak 17 instansi dengan 289 jenis layanan akan melayani warga Kota Tangerang Selatan.

Salah satu variabel Tangerang Selatan masuk sebagai kota Cerdas, ditandai dengan adanya pelayanan terintegrasi yang berbasis digital hingga infrastruktur yang memadai. Salah satu Ikhtiar tersebut, direalisasikan dengan cara menghadirkan layanan jaringan super cepat, dalam bentuk nirkabel atau biasa disebut dengan 5G yang itu adalah generasi kelima nirkabel dibidang informatika.

Pengamat Tata Kota Erick Nurdiyansah mengatakan visi Tangerang Selatan kota Cerdas merupakan mimpi besar bagi sebuah kota bertaraf dunia. Tangerang Selatan, walau terbentuknya belum lama, telah menjadi kota dengan kemajuan dan modernisasi yang cukup pesat. Seperti diketahui, Kota Tangerang Selatan telah dianugerahi penghargaan Implementasi Program *Smart City Kategori Smart Society* dalam Gerakan Menuju *Smart City* dari KOMINFO RI tahun 2022 ini.

Untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang Religius, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memfasilitasi berbagai seminar keagamaan dan kerjasama antar umat beragama dalam mewujudkan Tangerang Selatan yang "Religius". Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.6 juta jiwa, dengan jumlah tersebut ada yang akan lahir dan datang ke Tangerang Selatan dan itu diperkirakan akan bertambah dua kali lipat di 2030 mendatang.

Pada tahun 2022 ini, usulan akan dibentuknya Pengadilan Agama pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang Religius. Mengingat sebagian besar warga masyarakat Tangerang Selatan adalah beragama Islam. Dari total penduduk Tangerang Selatan pada tahun 2022 yang berjumlah 1.399.146 Jiwa, sebanyak 1.166.211 warga tangerang selatan beragama islam.¹⁰ Artinya 84% dari total jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan beragama Islam. Maka sudah sangat layak dan sepantasnya kota Tangerang Selatan memiliki Pengadilan Agama sendiri.

D. METODE PENELITIAN

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan maka penulis menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat dengan cara meneliti data primer yang berhubungan dengan pembentukan pengadilan agama¹¹.

¹⁰ <https://tangselkota.kemenag.go.id/data/data-keagamaan/diakses> pada 02 Desember 2022.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

E. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Pembentukan Pengadilan Agama Di Kota Tangerang Selatan

Dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, posisi badan Peradilan Agama pada era reformasi sudah sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹²

Sebaliknya, setiap orang melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya. Sejatinnya, dalam hal istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*. Keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.¹³
2. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah Belanda disebut *rechtbank*. Keduanya memiliki maksud sebagai, badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Dilain sisi, peradilan agama tersebut dikatakan sebagai peradilan khusus, karena :

1. Mengadili perkara-perkara tertentu yang menerapkan hukum materiil tertentu. Hukum materiil agama Islam oleh Peradilan Agama.
2. Mengadili golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam.¹⁴

Dengan adanya pemindahan kewenangan bidang, empat hal yang disebutkan di atas berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang saat ini telah berubah menjadi undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka pembinaan bidang teknis yustisial dan non yustisial lembaga peradilan, telah berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pemindahan kewenangan dibidang organisasi meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada semua badan peradilan. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan dibidang administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan Negara, keuangan, arsip, dan dokumen termasuk dari finansial masing-masing instansi /departemen, beralih satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁵

Kota Tangerang Selatan sendiri merupakan daerah independen yang sejak mulai terbentuknya pada tahun 2008 hingga saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor. Khususnya dalam bidang hukum, wilayah Kota Tangerang Selatan sudah memiliki beberapa lembaga dalam bidang hukum diantaranya yaitu:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanggal 16 mei 2014
2. Polres Tangerang Selatan, diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2015.
3. Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan

¹² Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.

¹³ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, Hlm 91 - 92

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 27

¹⁵ *Ibid* , hlm. 296

Jika mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tersebut, khususnya angka 3 tentang persyaratan pembentukan pengadilan tingkat pertama, dari poin ke poin sebenarnya Kota Tangerang Selatan sudah sangat layak memiliki Pengadilan Agama tersendiri. Hanya tinggal memerlukan koordinasi oleh beberapa pihak terkait agar Pengadilan Agama Kota Tangerang Selatan segera dapat terealisasi. Selain dapat menghemat biaya karena jarak yang terlalu jauh, kontekstasi dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga akan terpenuhi.

Selain daripada hal tersebut, hal lain yang mendukung segera dibentuknya Pengadilan Agama di Tangerang Selatan adalah perbandingan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dari data kemenag tahun 2022¹⁶ diperoleh data Dari total penduduk Tangerang Selatan pada tahun 2022 yang berjumlah 1.399.146 Jiwa, sebanyak 1.166.211 atau sebanyak 84% warga Tangerang Selatan beragama Islam. Dimana banyak permasalahan yang akan di selesaikan dan diputus di Pengadilan Agama antara lain perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Untuk perkara gugatan meliputi: gugatan perceraian, gugatan isbat *contentious*, gugatan waris, gugatan *Hadhonah*/penguasaan anak, gugatan harta bersama, gugatan hibah, gugatan ekonomi syariah, ijin poligami, dan pembatalan nikah. Untuk perkara permohonan meliputi: permohonan isbat nikah, permohonan ahli waris, permohonan dispensasi kawin, permohonan perwalian anak, permohonan wali *adhol*, permohonan asal-usul anak.

Dikarenakan jarak dari Tangerang Selatan ke Tigaraksa mencapai radius 3 (tiga) jadi memungkinkan untuk penyelesaian perkara yang seharusnya bisa selesai lebih cepat bisa menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Dalam tabel berikut adalah bukti penyelesaian perkara yang dinilai cukup lamban dari yang diperkirakan. Data tersebut diperoleh dari penelusuran berkas perkara pada SIPP Pengadilan Agama Tigaraksa.

Berdasarkan beberapa sample data yang diambil dari SIPP Pengadilan Agama Tigaraksa, disana banyak menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara yang ringan saja bisa memakan waktu bahkan sampai berbulan-bulan. Jika hal tersebut semakin lama terjadi di suatu wilayah, niscaya permasalahan terkait dengan hukum Islam akan banyak menemui kendala dan kesulitan. Oleh sebab itu, disinilah urgensinya untuk segera membentuk Pengadilan Agama di Kota Tangerang Selatan ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: W27.A5/1298/HK.05/08/2022 Tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan zona wilayah radius tertanggal 01 Agustus 2022 yang menerangkan wilayah Kota Tangerang Selatan masuk dalam Radius 3 (tiga). Artinya jarak yang cukup jauh dari Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga biaya panjar yang dikeluarkan untuk berperkara paling tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mereka yang ber radius satu (1) dan dua (2).

Selain dari biaya yang dibebankan tersebut, jarak tempuh yang sesungguhnya dari Tangerang Selatan ke Tigaraksa menjadi faktor penghambat proses penyelesaian perkara yang semestinya bisa selesai lebih cepat. Karena faktor tersebut, maka sangat penting untuk

¹⁶ <https://tangselkota.kemenag.go.id/data/data-keagamaan/> diakses pada 02 Desember 2022

segera dibentuk Pengadilan Agama di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk lebih mendukung agar pengadilan agama segera diupayakan, peneliti juga mengadakan wawancara dengan para penghulu dan kepala KUA se Kota Tangerang Selatan. Dari semua nara sumber yang ada, semua menyampaikan bahwa pengadilan agama di wilayah hukum tangerang selatan sudah sangat dinantikan warga tangerang selatan sejak lama mengingat jarak tempuh dari pamulang ke tigaraksa yang mencapai radius 3 dan hal tersebut akan memakan waktu juga biaya transportasi.

2. **Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada Mahkamah Agung Terhadap Usulan Diadakannya Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum Kota Tangerang Selatan**

a. **Upaya Yang dilakukan Mahkamah Agung**

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, dipandang perlu membentuk Pengadilan Agama di Tangerang Selatan. Peradilan agama dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.¹⁷

Daerah hukum Pengadilan Agama Tangerang Selatan nantinya meliputi wilayah hukum Kota Tangerang Selatan. Dengan terbentuknya Pengadilan Agama maka Wilayah Kota Tangerang Selatan dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Tigaraksa. Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Tangerang Selatan maka Pengadilan Agama Tigaraksa statusnya menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang.¹⁸

Pengadilan Agama Tangerang Selatan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama Tigaraksa sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Tangerang Selatan telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut.¹⁹

Penetapan kelas Pengadilan Agama, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Agama Tangerang Selatan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Selatan ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

b. **Upaya Yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan**

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan mengajukan pembentukan Pengadilan Agama Tangerang Selatan ke Pengadilan Agama (PA) Tiga Raksa, Kabupaten

¹⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 tahun 1998 dalam file:///C:/Users/User/Downloads/Keputusan_Presiden_no_145%20TH%201998.pdf

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Tangerang dan Mahkamah Agung. Hal ini sudah pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Tangsel Abdul Rojak.²⁰

Pengadilan Agama Tangsel diperkirakan akan terealisasi pada 2020an mendatang. Pemerintah Tangerang Selatan akan menyediakan lahan Pengadilan Agama Tangsel, sementara anggaran pembangunannya disiapkan oleh pemerintah pusat. Pembentukan lembaga tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Kota Tangsel yang mengharuskan semua instansi dibentuk di kota pemekaran. Untuk Kementerian Agama (Kemenag) Tangsel sendiri sudah didirikan pada 2013 lalu dengan turunnya surat Kemenag RI terhitung 2013 akhir dan berdiri 2014.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini juga menunjuk LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Pamulang (Unpam) untuk melakukan kajian pembentukan Pengadilan Agama Tangerang Selatan.

Dari Badilag Mahkamah Agung terkait uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat sebagai berikut :²¹

1. Kelembagaan Peradilan Agama yang mandiri
2. Materi Hukum
3. Personil

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kota Tangerang Selatan sudah memiliki lembaga hukum yang cukup lengkap yaitu Badan Pertanahan Nasional, Polres, dan Kejaksaan Negeri. Melihat dari hal tersebut, sudah selayaknya Tangerang Selatan juga memiliki Peradilan Agama sendiri. Kelayakan akan hal tersebut dapat kita lihat dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Hal lain yang mendukung segera dibentuknya Pengadilan Agama di tangerang selatan adalah perbandingan penduduk yang mayoritas beragama islam. Dari data kemenag tahun 2022 diperoleh data Dari total penduduk tangerang selatan pada tahun 2022 yang berjumlah 1.399.146 Jiwa, sebanyak 1.166.211 atau 84% warga Tangerang Selatan beragama islam. Dan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tigaraksa setiap tahunnya kurang lebih ada 2000 perkara.
- b. Upaya Mahkamah Agung dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Agama di tangerang Selatan. Pengadilan Agama Tangsel diperkirakan akan terealisasi pada 2020an mendatang. Pemerintah Tangerang Selatan akan menyediakan lahan Pengadilan Agama Tangsel, sementara anggaran pembangunannya disiapkan oleh

²⁰ <https://pojoksatu.id/banten/2019/01/03/pemkot-usulkan-pembangunan-pengadilan-agama-tangsel/diakses> pada 02 Desember 2022

²¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>

pemerintah pusat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini juga menunjuk LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Pamulang (Unpam) untuk melakukan kajian pembentukan Pengadilan Agama Tangerang Selatan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam upaya rencana pembentukan Pengadilan Agama di wilayah Hukum Kota Tangerang Selatan, Mahkamah Agung hendaknya melakukan kajian dalam rangka pembentukan Pengadilan Agama di Kota Tangerang Selatan.
- b. Agar segera terealisasi berdirinya pengadilan agama di wilayah hukum kota tangerang selatan ini, hendaknya pemerintah kota tangerang selatan bergerak cepat dengan menggandeng para ulama, menyiapkan permohonan pengajuan pendirian pengadilan agama ke Mahkamah Agung agar keluhan masyarakat tangerang selatan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama segera terpenuhi mengingat tangerang selatan sudah sangat layak memiliki lembaga peradilan agama tersendiri
- c. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus segera mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung terkait pembentukan Pengadilan Agama dan juga menyediakan Lahan untuk lokasi pendirian Kantor Pengadilan Agama Tangerang Selatan
- d. Sambil menunggu terbentuknya Pengadilan Agama di Kota Tangerang Selatan, sebaiknya ada sidang keliling minimal sebulan sebanyak 2 (dua) kali dan bertempat di Kantor Urusan Agama di seluruh Tangerang Selatan

G. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.*

Abdul Gani Abullah, *Catatan Kuliah Politik Hukum* (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 14 April 2010

A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990.

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014

Artidjo Alkosta, (editor) *Pembangunan Hukum Nasinal salam Perspektif Kebijakan dalam Identitas Hukum Nasional* (Yogyakarta: FH-UII, 1997)

Badan Pusat Statistika Kota Tangerang Selatan, *Kota Tangerang Selatan Dalam angka 2022.* hlm.43

F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Fuad Hassan, *Pengertian Kewenangan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum pembangunan Prof.Dr. Muchtar Kusumaatmadja: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, makalah tanpa tahun
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mohamad Ilyas Abdullatif , *Urgensi Pembentukan Pengadilan Perikanan di Provinsi Gorontalo*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Sulawesi Tenggara, 2021
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BadanPenerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Padmo Wahyono, *Indonesia, Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Cet. Pertama
- Padmo Wahyono, *Menyelidik Proses terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan No. 29, Jakarta, 1991
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Poewardarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1980

Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prens, Jakarta, 2010

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Saut Maruli, Tua Manik, *Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Tesis Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2018.

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Soedarto, dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", cetakan ke-13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986

Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990.

T. Wijayanta, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah, Yogyakarta, 2010.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 tahun 1998

Jurnal

Ateng Syafrudin, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Endah Sulastri, Teguh Triesna Dewa, *Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Agraria*, Jurnal Cita Hukum Vol II No.2, Fakultas Hukum UIN Jakarta, Tangerang Selatan, 2015

Iwan Rois, Ratna Herawati, *Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

M. Zulfa Aulia, "*Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja : Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?*," Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 363-392

Saut Maruli, Tua Manik, *Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Tesis Universitas Andalas, Sumatra Barat, 2018

Tata Wijayanta, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*. Jurnal Mimbar Hukum Vol.22 No.2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

Internet

website biropemerintahan.bantenprov.go.id

<https://beritatangsel.com/2022/08/24/benyamin-pilar-konsisten-wujudkan-tangerang-selatan-sebagai-kota-cerdas/>

<https://kabartangsel.com/tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik-warga-apresiasi-komitmen-pemkot-tangsel-wujudkan-birokrasi-melayani/>

<https://tangselkota.kemenag.go.id/data/data-keagamaan/>

<https://www.lapor.go.id/instansi/kantor-pertanahan-kota-tangerang-selatan-2>

<https://restangsel.id/sejarah/>

<https://kejadi.tangerangselatankota.go.id/>

<https://tangselkota.kemenag.go.id/data/data-keagamaan/>

<https://pojoksatu.id/banten/2019/01/03/pemkot-usulkan-pembangunan-pengadilan-agama-tangsel/>

Wawancara

Wawancara dengan Bpk. Akhmad Khotib Penghulu KUA Pamulang

Wawancara dengan Bpk. Ahmad Baihaqi Penghulu KUA Ciputat

Wawancara dengan Bpk. H. Aliudin, S.Ag. Penghulu KUA Ciputat Timur

Wawancara dengan Bpk. H. Abdul Aziz Penghulu KUA Pondok Aren

Wawancara dengan Bpk. Abung Hanifah, Shi. Penghulu KUA Serpong

Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Syamsudin Musad Kepala KUA Serpong Utara

Wawancara dengan Bpk. Cecep Ibnu Khaldun, S.Ag Penghulu KUA Setu

Wawancara dengan Bpk. Ibu Priska dan Kan Dian pada Kantor BPS kota Tangerang Selatan